

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan merupakan solusi dalam membangun kemampuan masyarakat dengan memberikan motivasi dan dorongan untuk meningkatkan daya saing dalam mengembangkan potensi diri. Diantara pemberdayaan tersebut yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu menciptakan kemandirian dan terlepas dari jeratan kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dari segi ekonomi melalui upaya membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Melalui pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi diharapkan masyarakat mampu menciptakan kemandirian agar terlepas dari jeratan kemiskinan dengan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Bustomi dan Umam, 2017: 82).

Untuk itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi solusi dalam membenahi kemiskinan di Indonesia, sejalan dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 3 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia” (Abidin, 2015: 1).

Salah satu upaya dan usaha dalam membenahi ekonomi masyarakat yaitu melalui Bank Wakaf Mikro. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan merk Bank Wakaf sebagai upaya meningkatkan inklusi keuangan khususnya untuk masyarakat kecil dan memperluas akses keuangan masyarakat di tingkat mikro. Pemerintah menyadari bahwa dana wakaf di Indonesia sangat besar, karena dilihat dari mayoritas agama yang di anut masyarakat Indonesia merupakan agama Islam, maka terdapat potensi besar yang bisa digali dari dana wakaf untuk membantu mengembangkan perekonomian nasional (Faujiah, 2018: 374-379).

Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Demi terwujudnya tujuan utama wakaf, yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren, dan sebagainya. Sebagaimana regulasi peraturan perundang-undangan perwakafan berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan

Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur, bahwa selain untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, pendidikan, dan sosial, wakaf juga diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi umat (Rozalinda, 2015: ix).

Dengan adanya Bank Wakaf Mikro, diharapkan dapat menaikkan keuangan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan mikro bisa lebih mudah mendapatkan modal. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika para pelaku usaha kecil ingin meminjam dana ke bank diharuskan menyertakan jaminan yang besar dan prosedur administrasi yang sangat rumit. Proses ini yang membuat masyarakat sulit menjangkau modal di perbankan.

Untuk itu, Bank Wakaf Mikro menawarkan solusi kreatif melalui skema pembiayaan yang mudah dengan pembiayaan tanpa agunan dengan nilai pembiayaan maksimal tiga juta rupiah dan margin bagi hasil yang dikenakan setara tiga persen. Tidak hanya itu, Bank Wakaf Mikro menyediakan pendampingan untuk membantu pemberdayaan masyarakat kecil di daerah yang memiliki usaha mikro ([https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-Dua-Puluh-Bank-Wakaf-Mikro/Siaran Pers OJK Keluarkan Izin Dua Puluh Bank Wakaf Mikro.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-Dua-Puluh-Bank-Wakaf-Mikro/Siaran%20Pers%20OJK%20Keluarkan%20Izin%20Dua%20Puluh%20Bank%20Wakaf%20Mikro.pdf) diakses tanggal 5 Februari 2019 pukul 08.30).

Sampai saat ini, Bank Wakaf Mikro yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 41, Sedangkan Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta baru berdiri sebanyak tiga, dua diantaranya yaitu Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah dan Bank Wakaf Mikro Sunan Pandan Aran (<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-41-Bank-Wakaf-Mikro.aspx> diakses tanggal 5 Februari 2019 pukul 08.30).

Kebanyakan Bank Wakaf Mikro berdiri di lingkungan pondok pesantren, salah satunya Bank Wakaf Mikro Sunan Pandan Aran yang beralamat di Jalan Kaliurang KM.12, Turen, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DIY. Bank Wakaf Mikro Sunan Pandan Aran merupakan Bank Wakaf Mikro ketiga yang berdiri di Yogyakarta dan berada di lingkungan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran.

Keberadaan pondok pesantren Sunan Pandanaran diharapkan mampu menjadi sumber ekonomi untuk masyarakat sekitar khususnya para pelaku usaha mikro. Dengan kisaran 1300 santri aktif yang berdomisili di pondok pesantren tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha yang berada di lingkungan pondok pesantren Sunan Pandanaran.

Berbeda dengan Bank Wakaf Mikro Sunan Pandan Aran yang berdiri di lingkungan pesantren. Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah berdiri di luar lingkungan pesantren yaitu sekitar lingkungan Universitas Aisyiyah

(Unisa) di Jalan Jangkang - Nogotirto, Gamping, Sleman, DIY. Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah merupakan Bank Wakaf Mikro pertama yang berdiri di luar lingkungan pesantren dan Bank Wakaf Mikro kedua yang berdiri di daerah Yogyakarta. Pendirian Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah ini sesuai dengan akad kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan pengurus pusat Aisyiyah untuk mengembangkan keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan (<http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/08/04/launching-bank-wakaf-mikro-unisa-memberdayakan-ekonomi-umat/> diakses tanggal 5 Februari 2019 pukul 09.10).

Diharapkan dengan berdirinya Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah dapat lebih meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di Yogyakarta, khususnya di daerah sekitar Universitas Aisyiyah. Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah merupakan salah satu program dakwah Aisyiyah sebagai implementasi dari theologi *Alma'un* dan berharap agar Universitas Aisyiyah dapat semakin berkontribusi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. 'Aisyiyah terus berinovasi dengan program-program yang berpihak kepada kelompok *dhuafa mustadh'afin* agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui Bank Wakaf Mikro (<http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/08/04/launching-bank-wakaf-mikro-unisa-memberdayakan-ekonomi-umat/> diakses tanggal 5 Februari 2019 pukul 09.10).

Kedua Bank Wakaf Mikro di atas sangat menarik perhatian peneliti karena memiliki perbedaan yang sangat menonjol, di mana Bank Wakaf Mikro Sunan Pandan Aran berada di lingkungan pesantren dengan pangsa pasar para santri dan masyarakat sekitar, sedangkan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah berada di lingkungan Universitas Aisyiyah dengan pangsa pasar para mahasiswa dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi kedua Bank Wakaf Mikro tersebut dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama kedua Bank Wakaf Mikro tersebut berada dalam lingkungan dan sosial masyarakat yang berbeda. Untuk itu, penulis mengangkat judul tentang STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK WAKAF MIKRO YOGYAKARTA: Studi Perbandingan Bank Wakaf Mikro Sunan Pandan Aran dan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan yang akan diselesaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah dan Bank Wakaf Mikro Sunan Pandan Aran?

2. Bagaimana dampak strategi pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat di lingkungan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah dan Bank Wakaf Mikro Sunan Pandan Aran?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah dan Bank Wakaf Mikro Sunan Pandan Aran?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah dan Bank Wakaf Mikro Sunan Pandan Aran.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak strategi pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat di lingkungan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah dan Bank Wakaf Mikro Sunan Pandan Aran.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah dan Bank Wakaf Mikro Sunan Pandan Aran.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi seluruh Bank Wakaf Mikro.

1. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Penulis

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis adalah meningkatkan wawasan serta pengetahuan penulis yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro.

b. Bagi Akademis

Adapun manfaat bagi akademis yaitu penelitian ini dapat dijadikan suatu pertimbangan untuk menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro.

c. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah sebagai kaca perbandingan, pengkajian ulang terhadap potensi Bank Wakaf Mikro yang dimanfaatkan dengan produktif melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Adapun manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu untuk pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat yang ingin membuka suatu usaha namun belum memiliki modal atau sudah memiliki usaha namun kekurangan modal untuk pengembangan, maka Bank Wakaf Mikro bisa menjadi solusinya karena pembiayaan yang tidak menerapkan

agunan, sehingga tidak memberatkan masyarakat yang melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro dalam proses pengembalian modal.

2. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini kami mengharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sebagai khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro dan sekurang-kurangnya dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dibidang pengembangan ekonomi syariah.

E. Sistematika Penulisan

Berpedoman pada buku Panduan Penulisan Program Studi Muamalat Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN. Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan.
2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI. Berisi tentang uraian tinjauan pustaka terdahulu atau penelitian sebelumnya dan memuat tentang kerangka teori yang relevan bersumber dari jurnal, artikel ilmiah, website, dan buku-buku yang mendukung penelitian atau terkait tema skripsi.

3. BAB III: METODE PENELITIAN. Berisi tentang metode penelitian secara rinci yang digunakan dalam penelitian yakni berupa pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, kredibilitas penelitian dan teknik analisis data.

4. BAB IV: Berisi tentang PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN: Bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil penelitian yaitu:

5. BAB V: Berisi tentang kesimpulan, saran-saran maupun rekomendasi terkait penelitian atau bersangkutan dengan pembahasan penelitian.